

PENDEKATAN PENCEGAHAN KORUPSI SKALA KECIL (PETTY CORRUPTION) PADA SEKTOR PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

Ario Damar

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta, Indonesia

ariodamar157@gmail.com

Keywords	Abstract
crime prevention; petty corruption; public service	Purpose: The purpose of this writing is to examine the approaches taken by the Indonesian government as steps to prevent petty corruption in bureaucratic services in government agencies. Method: This research method uses a qualitative method quoted from (Sugiyono 2016) carried out using systematic analysis techniques to identify patterns or themes that emerge from the data that has been collected. The research methodology and critical analysis carried out in writing used a literature review from various references to research results and national and international journals related to efforts to prevent small-scale corruption and its prevention efforts. Result: Small-scale corruption in the public service sector is often referred to in Indonesia as extortion or extortion by civil servants. In particular, extortion can be interpreted as an act committed by several persons or civil servants or government officials by demanding or requesting payment of an amount of money that is inappropriate or not based on applicable regulations. Limitations Research at this writing only conducts critical reviews of previous research and journals which have the same problems in preventing corruption at the level of public services, so research is needed to obtain accurate data and information as a conclusion that can be scientifically justified. Conclusion: the conclusion of this study emphasizes the importance of preventing small-scale corruption in the public service sector in Indonesia through an effective approach, involving community and institutional participation, and producing a positive impact on society.
Kata Kunci	Abstrak
pencegahan kejahatan; korupsi kecil; pelayanan publik	Tujuan: Tujuan penulisan ini mengkaji upaya pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai langkah-langkah pencegahan praktik korupsi kecil pada pelayanan birokrasi di Instansi pemerintah. Metode: Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yg di kutip dari (sugiyono 2016) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis sistematik untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Metodologi kajian dan analisa kritis yang dilakukan dalam penulisan menggunakan tinjauan pustaka dari berbagai referensi hasil penelitian dan jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi skala kecil berikut dengan upaya pencegahannya. Hasil: Korupsi skala kecil pada sektor pelayanan publik sering disebut di Indonesia sebagai pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri. Secara khusus pungli dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau Pegawai Negeri atau Pejabat Pemerintahan dengan cara menuntut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Keterbatasan Penelitian pada penulisan ini hanya melakukan kritikal riview penelitian dan jurnal terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan pada pencegahan korupsi pada level pelayanan publik, sehingga dibutuhkan penelitian untuk memperoleh data dan informasi akurat sebagai suatu

kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. **Kesimpulan:** kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan korupsi skala kecil dalam sektor pelayanan publik di Indonesia melalui pendekatan yang efektif, melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga, dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

Corresponding Author: Ario Damar

E-mail: ariodamar157@gmail.com



PENDAHULUAN

Korupsi dapat merusak kesehatan ekonomi dan sosial serta kehidupan di negara seluruh dunia tanpa terkecuali (Lubis, 2017). Sebelum korupsi pada negara-negara industri sudah mencapai tahap serius, di negara-negara berkembang korupsi telah mencapai pada tahap kritis. Pernyataan tersebut sejalan dengan pernyataan Klitgaard, bahwa Korupsi merupakan salah satu masalah besar di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang, oleh karenanya perlu adanya study yang mempelajari secara khusus dalam upaya pencegahan korupsi pada negara berkembang seperti di Indonesia (Alfedo & Azmi, 2020). Pentingnya menambah referensi ilmiah dalam pencegahan korupsi khususnya pada negara berkembang akan memberikan rujukan dalam cara bertindak pemerintah dalam menentukan dan memilih metode yang tepat dalam upaya penanggulangan korupsi khususnya di Indonesia.

Penulisan ini ditujukan untuk melakukan analisa dinamika upaya pencegahan korupsi di Indonesia, khususnya pada korupsi skala kecil (petty corruption) yang terjadi pada sektor pelayanan publik instansi pemerintah atau korupsi administratif. Pada dasarnya korupsi skala kecil belum ada penjelasan secara eksplisit dalam literatur hukum di Indonesia (Suhariyanto, 2016), oleh karena itu diperlukan adanya pemahaman dan pembatasan antara korupsi besar dengan korupsi kecil sebagai upaya kategorisasi dalam upaya pencegahan maupun dalam penegakkan hukum oleh instansi pemerintah guna menentukan langkah-langkah strategis dalam melakukan upaya penanggulangan korupsi mendasari dari kategorisasi korupsi.

Pada jurnal Ilmiah ini menyatakan bahwa korupsi di Indonesia merupakan masalah serius, berbagai upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan sudah dilakukan, namun demikian masih sering terjadi praktik korupsi, termasuk korupsi pada sektor pelayanan publik di Indonesia (Fatkhuri, 2018). Korupsi sebagaimana digambarkan oleh Larmour menjauhkan diri dari tipe ideal sebuah negara yang semestinya harus memenuhi fungsi-fungsi keadilan dalam pelayanan publik (the fairness of public service), persamaan terhadap masyarakat (the equality of society), dan kemerdekaan dalam kompetisi ekonomi (the freedom for economic competition) (Saputro & Martono, 2022). Dapat disimpulkan bahwa korupsi skala kecil dalam sektor pelayanan publik dapat menyebabkan terhambatnya investasi ekonomi di Indonesia, serta dapat menimbulkan kerusakan moral pada masyarakat di Indonesia dimana rasa keadilan pada pelayanan publik tidak memihak pada masyarakat ekonomi bawah.

Petty Corruption pada sektor pelayanan publik dirasakan langsung oleh masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemah akan merasa sebagai korban (Pujileksono & Siregar, 2022), namun demikian masyarakat ekonomi kuat akan memanfaatkan celah korupsi kecil pada sektor pelayanan publik sebagai keuntungan dalam mendapatkan pelayanan cepat dengan melewati aturan birokrasi yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan pernyataan Myint

dalam Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Indra Kertati menyatakan bahwa Korupsi terdapat berbagai bentuk, seperti : (1) korupsi legislatif seperti suap untuk merubah peraturan yang menguntungkan individu maupun kelompok yang terkait dengan situasi tertentu; (2) Korupsi birokrasi, yang mengacu pada tindakan korupsi birokrat dalam berurusan dengan publik untuk mempercepat prosedur birokrasi atau untuk mendapatkan layanan yang tidak seharusnya tersedia; dan (3) korupsi pekerjaan umum yang secara sistemik terlibat dalam membangun infrastruktur dan pelayanan publik.

Asumsi adanya ketidakadilan akibat adanya korupsi kecil pada sektor pelayanan publik dipertegas pada pernyataan jurnal Ilmiah karya Jamil Ahmad yang menyatakan bahwa perilaku korupsi tingkat rendah menciptakan kesenjangan besar antar kelas atau kelompok yang berbeda dalam masyarakat yang mempengaruhi kepentingan bersama individu dengan merebut kekuasaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya kecenderungan pada masyarakat kelas ekonomi bawah akan merasa adanya kesenjangan terhadap bentuk pelayanan oleh birokrat pada saat mempunyai urusan pada pelayanan publik. Korupsi skala kecil pada sektor pelayanan publik merupakan isu penting dalam jalannya pemerintahan suatu negara, hal ini disebabkan oleh dampak yang dapat ditimbulkan mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam bernegara (Satria, 2020).

Setiap tahun Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah tingkat Internasional mengeluarkan sebuah hasil survei tentang korupsi pada setiap negara dikenal sebagai Indeks Persepsi Korupsi biasa disebut sebagai Corruption Perception Index (CPI). Indonesia merupakan salah satu objek survei. Pada tahun 2020 berdasarkan hasil survei Transparency Internasional, Indonesia menempati peringkat 102 dari 180 negara di dunia dengan skor 37/100, yang mengalami penurunan skor dari tahun 2019 yaitu 40/100. Adanya penurunan Indeks persepsi korupsi di Indonesia menjadi perhatian khusus dari lembaga Transparency International agar lebih waspada dan terus berkomitmen dalam pemberantasan korupsi serta mendorong masyarakat sipil dan lembaga pengawasan untuk ikut mengawasi dinamika pencegahan korupsi di Indonesia (Suyatmiko, 2021).

Transparency International dalam jurnal Wawan Heru menyatakan bahwa penurunan indeks persepsi korupsi di Indonesia pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berbagai isu nasional berkaitan dengan persepsi publik pelemahan lembaga anti korupsi di Indonesia yang telah kehilangan Independensi sejak adanya revisi undang-undang KPK pada tahun 2019. Sejalan dalam kesimpulan dari jurnal Ilmiah karya Suyatmiko dan Nicola bahwa Pendekatan penting yang perlu dilakukan agar tetap menjaga kinerja KPK adalah memastikan independensi lembaga otoritas antikorupsi tetap berjalan. Para pembuat kebijakan harus menghindari penyalahgunaan lembaga antikorupsi sebagai alat viktimisasi politik (Suyatmiko & Nicola, 2019).

Mendasari dari urgensi penanggulangan korupsi khususnya pada sektor pelayanan publik, pemerintah Indonesia sejatinya telah membentuk gugus tugas nasional yaitu Satgas Saber Pungli yang tersebar pada setiap provinsi sampai pada tingkat kota dan Kabupaten seluruh Indonesia. Satgas saber telah diatur fungsi dan tugas nya sebagai mana yang terdapat dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas Saber Pungli ini terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Wahyuning, 2021).

Pada dasarnya Satgas Saber Pungli dibentuk sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kapasitas peran serta masyarakat untuk aktif dalam mencegah terjadinya pungutan liar pada sektor pelayanan publik. Dengan adanya Satgas Saber Pungli masyarakat diberikan kesempatan luas dalam pelaporan dan pengaduan adanya praktik pungutan liar di sektor pelayanan publik melalui saluran elektronik ataupun secara langsung. Namun demikian dalam pelaksanaan kegiatan Satgas Saber Pungli masih ditemukan kendala dan hambatan yang berdampak pada efektivitas pencegahan pungutan liar pada sektor pelayanan publik. Mendasari dari permasalahan pencegahan korupsi pada tingkat pelayanan publik, penulis akan melakukan tinjauan kritis terhadap upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dari pembahasan mendasar yang telah dibahas pada penelitian maupun jurnal terdahulu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yg di kutip dari (sugiyono 2016) dilakukan dengan menggunakan teknik analisis sistematis untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Data akan diklasifikasikan dan dianalisis dengan mempertimbangkan konteks dan peran masing-masing partisipan dalam pelayanan publik, serta kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi skala kecil yang telah diterapkan.

Survei dan Kuesioner: Buat survei atau kuesioner yang dapat diisi oleh anggota organisasi atau unit kerja untuk mengumpulkan informasi tentang persepsi mereka tentang risiko korupsi, kebijakan yang ada, kesadaran, dan praktik pencegahan korupsi. Pertanyaan dapat mencakup hal-hal seperti pemahaman tentang definisi korupsi, pengetahuan tentang kebijakan anti-korupsi, dan pengalaman pribadi atau pengamatan terkait tindakan korupsi.

Analisis Data Internal: Tinjau data internal yang ada, seperti laporan keuangan, catatan transaksi, atau laporan pengaduan internal. Identifikasi pola atau anomali yang dapat menunjukkan indikasi tindakan korupsi atau pelanggaran kebijakan. Analisis data juga dapat membantu dalam mengidentifikasi area atau unit kerja yang rentan terhadap praktik korupsi.

Analisis Risiko: Lakukan analisis risiko terkait dengan unit kerja atau proses bisnis tertentu. Identifikasi kegiatan atau proses yang melibatkan potensi risiko korupsi yang tinggi. Faktor yang perlu dipertimbangkan termasuk jumlah uang yang dikelola, tingkat wewenang yang dimiliki oleh individu atau departemen, dan kerentanan terhadap praktik nepotisme atau kolusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan kritis penggunaan istilah Pungli (pungutan liar) pada korupsi skala kecil (petty corruption) pada sektor pelayanan publik di Indonesia

Korupsi skala kecil mempunyai perbedaan dengan korupsi skala besar yang dimana korupsi skala kecil hanya melibatkan administrator atau pegawai pada tingkat rendah bukan melibatkan politisi. Pada sektor pelayanan publik seringkali masyarakat dalam urusan dengan birokrasi akan bertemu secara langsung dengan pegawai bagian administrator, yang meningkatkan kesempatan pada terjadinya praktik korupsi oleh para pegawai pemerintahan. Dengan demikian Korupsi skala kecil dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari mayoritas warga biasa, hal itu menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian besar penduduk di negara berkembang (Sadik-Zada, Gatto, & Niftiyev, 2022).

Korupsi skala kecil pada sektor pelayanan publik sering disebut di Indonesia sebagai pungli atau pungutan liar yang dilakukan oleh pegawai negeri (Sundström, 2012). Secara khusus pungli dapat diartikan perbuatan yang dilakukan oleh beberapa oknum atau Pegawai

Negeri atau Pejabat Pemerintahan dengan cara menuntut atau meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berlaku. Pada hakekatnya pungutan liar ialah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang didorong oleh berbagai kepentingan pribadi. Adanya interaksi antara pegawai pada sektor pelayanan publik dan masyarakat yang berkepentingan akan meningkatkan praktik pungli terjadi. Sektor pelayanan publik merupakan area dengan intensitas tinggi terjadinya pungli terhadap masyarakat. Kondisi demikian ditunjang pada kesimpulan penelitian yang dilakukan. Sektor pelayanan publik di Indonesia menjadi salah satu lahan yang paling basah terkait korupsi ini. Sehingga tidak mengherankan, jika kasus-kasus seperti pungutan liar, gratifikasi, dan sejenisnya kerap kali terjadi di area ini. Alhasil, birokrasi tidak lagi berjalan efektif dan efisien.

Menyoal Istilah Pungli atau pungutan liar yang lazim digunakan oleh masyarakat Indonesia ataupun pada tataran pemerintah sering ditemui kerancuan dalam mendefinisikan dan mengkategorikan suatu tindak pidana. Seringkali adanya pemerasan yang disertai dengan pengancaman yang dilakukan oleh oknum masyarakat sipil sering juga dikatakan sebagai pungutan liar. Dalam jurnal ilmiah menjelaskan Perihal kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun pungutan liar bisa juga disamakan dengan perbuatan pidana pemerasan, penipuan, korupsi, dan gratifikasi yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang Tipikor (Tindak Pidana Korupsi). Pendapat tersebut memiliki kesamaan pada kesimpulan penelitian (Wahyuning, 2021) bahwa pengaturan pungutan liar belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan Undang-Undang, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Berkembangnya pungutan liar sudah sampai ke berbagai aspek, khususnya pelayanan publik.

Pada tindak pidana umum praktik Pungli sering dikaitkan dengan tindak pidana yang diatur di dalam KUHP seperti penipuan yang diatur didalam pasal 378 KUHP dan tindak pidana pemerasan yang diatur pada pasal 368 KUHP. Sedangkan pasal yang diterapkan pada oknum pegawai negeri pada sektor pelayanan publik aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal yang diatur di dalam UU NO 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang termuat di dalam ketentuan pasal Pasal 12 huruf e serta Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b dimana pada point pentingnya terdapat penyalahgunaan wewenang oleh pegawai negeri sipil. Dengan adanya kesamaan istilah pungutan liar akan membuat ambigu terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat, serta berimplikasi pada strategi pemerintah dalam upaya pemberantasan pungutan liar yang terjadi pada sektor pelayanan publik.

Perlu adanya pemisahan dan kategorisasi yang jelas pada tindak pidana korupsi skala kecil yang dilakukan oleh pegawai negara pada sektor pelayanan publik di Indonesia agar tidak terjadi kerancuan terhadap penanggulangan atau pencegahan korupsi pada sektor pelayanan publik. Pentingnya penggunaan istilah dalam melakukan kategorisasi ditujukan kepada fokus langkah-langkah yang diambil. Sejauh ini pemerintah Indonesia menggunakan pandaan kata Pungutan liar dalam korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada sektor pelayanan publik. Tentu saja hal demikian akan membuat kerancuan dalam menentukan strategi pencegahan maupun penegakkan hukum. Pada penelitian yang dilakukan di luar Indonesia para peneliti lebih menggunakan istilah korupsi skala kecil (*petty corruption*) dalam menggambarkan praktik-praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri pada sektor pelayanan publik.

Mendasari tugas Satuan Tugas Pungli yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Perpres No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) dijelaskan pada pasal 8 ayat 1 “Kementerian/Lembaga dan pemerintah tingkat daerah melaksanakan pemberantasan pungutan liar pada lingkungan kerja masing-

masing”, dalam hal ini fokus utama dibentuknya satgas Saber Pungli erat kaitannya dengan praktik korupsi pada sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu pentingnya pemaknaan istilah “pungutan liar” harus mendefinisikan secara tegas bahwa berkaitan dengan praktik korupsi pada sektor pelayanan publik. Dengan demikian tidak terjadi multitafsir masyarakat terhadap istilah pungutan liar, dimana dalam point penting Perpres No 87 tahun 2016 bahwa peran masyarakat diharapkan dapat aktif dalam mencegah terjadinya praktik pungli pada sektor pelayanan publik yang dilakukan oleh pegawai negeri.

Tinjauan Teori terhadap faktor pegawai pada sektor pelayanan publik melakukan korupsi skala kecil (petty corruption)

Penelitian yang dilakukan di Afrika timur oleh (Baez-Camargo et al., 2020), menggunakan teori prinsipal-agency dalam menjelaskan praktik korupsi yang terjadi pada sektor pelayanan publik. Dimana dalam penelitiannya melakukan analisa perilaku koruptif yang dilakukan oleh agen atau pegawai pelaksana pada pelayanan publik. Dalam penelitian tersebut menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agent. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada agen, untuk melakukan semua kegiatan pelayanan pada sektor publik kepada masyarakat atas nama principal atau pembuat kebijakan.

Kesimpulan dari penelitian diatas ini didukung pernyataan dari Klitgaard bahwa pemberi mandat yaitu pengambil kebijakan yang telah mendelegasikan kepada pegawai yang memiliki moral rendah dalam melakukan pelayanan publik. Lebih lanjut Klitgaard menyatakan bahwa korupsi terjadi karena kegagalan prinsipal untuk secara efektif memantau kinerja agen serta tidak adanya sanksi yang diterapkan atas kinerja yang tidak baik dalam pelayanan kepada masyarakat. Secara Praktik korupsi menekankan adanya kendala kelembagaan, motivasi korupsi, seperti perilaku korup pada pegawai, kemampuan penegakan hukum yang efisien, dan terdapat peluang untuk melakukan praktik korupsi pada sektor pelayanan publik.

Peneliti lain menggunakan teori peluang dalam mencari akar permasalahan penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, bisa dikatakan teori peluang melihat peluang sebagai “akar” dari semua tindak pidana (Cullen 2018). Menurut teori peluang, agar kejahatan terjadi, dua kondisi yang diperlukan harus ada: pelaku yang termotivasi, dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Akibatnya, pelaku yang termotivasi tanpa kesempatan tidak akan melakukan kejahatan (Addo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keduanya merupakan kondisi yang diperlukan, motivasi bukanlah kondisi yang cukup dan kesempatan dapat menjadi faktor pembatas. Penelitian empiris menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan untuk aktivitas, situasi, dan pengaturan sehari-hari, yang mengurangi peluang mengurangi pelanggaran. Teori peluang telah disebut "kriminologi lingkungan" mengingat fokusnya pada lingkungan sosial dan fisik yang menciptakan peluang untuk kejahatan (Bottoms:1994).

Terdapat beberapa penelitian yang memiliki fokus pada pola perilaku yang menyebabkan terjadinya praktik korupsi pada sektor pelayanan publik salah satunya kesimpulan dari penelitian (Fatkhuri, 2018) menjelaskan bahwa Korupsi di sektor pelayanan publik umumnya lebih disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu eksternal dan internal. Faktor eksternal karena adanya keinginan masyarakat untuk memperoleh proses pelayanan yang cepat dalam berbagai urusan seperti pengurusan perijinan dan sejenisnya. Faktor internal lebih menitikberatkan pada adanya fenomena bahwa rentang birokrasi yang panjang dengan sengaja dimanfaatkan oleh oknum-oknum di birokrasi untuk mempersulit dan memperlama proses pengurusan administrasi. Sejalan dengan Penelitian yang dilakukan pada kantor bea

cukai Ghana (Addo, 2021) menyatakan Pemrosesan manual sering kali melibatkan interaksi tatap muka antara petugas bea cukai yang korup dan masyarakat seringkali sengaja memperlambat proses birokrasi. Langkah-langkah yang proses birokrasi yang panjang dan rumit terkait erat menciptakan hambatan yang memungkinkan masyarakat yang berkepentingan untuk menyuap petugas. Dalam hal ini hanya membuat keuntungan sepihak bagi masyarakat yang berniatan curang yang mempunyai finansial lebih. Bagi masyarakat yang kurang dari segi finansial lebih hanya bisa diam dan mengikuti alur prosedur yang ada dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan lebih lama.

Sementara itu menurut Topane Gayus Lumbuun, dalam jurnal ilmiah yang ditulis mengemukakan ada tiga model korupsi di Indonesia. Pertama, *corruption by need*. Artinya, kondisi yang membuat orang harus korupsi; apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan, maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by greed*. Artinya, korupsi yang memang karena serakah, sekalipun secara ekonomi cukup, tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*. Artinya, korupsi ini terjadi karena ada kesempatan. Fokus pada model ketiga yaitu bahwa korupsi terjadi karena ada kesempatan bahwa menjelaskan situasi praktik korupsi pada sektor pelayanan publik di Indonesia sering terjadi upaya penegakkan hukum operasi tangkap tangan, hal ini membuktikan bahwa potensi pertemuan fisik antara masyarakat dengan pegawai pada sektor pelayanan publik merupakan suatu peluang terjadinya praktik korupsi. Kondisi demikian dipertegas kesimpulan dari jurnal ilmiah bahwa setelah dibentuknya Satgas Saber Pungli Pungli telah banyak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dimana pada beberapa kasus, sektor pelayanan publik hingga pendidikan disebut paling banyak melakukan praktik pungutan liar.

Melihat dari berbagai hasil penelitian dan teori yang digunakan oleh banyak peneliti bahwa faktor dominan dalam terjadi praktik korupsi pada sektor pelayanan publik adalah kesempatan dalam melakukan praktik korupsi skala kecil. Pada diri seorang pelaku terdapat motivasi namun perbuatan korupsi tidak akan terwujud apabila ketiadaan peluang untuk melakukannya. Pertemuan antara pegawai pada sektor publik dengan masyarakat yang membutuhkan pelayanan memiliki kerentanan yang tinggi dalam mendorong pegawai publik untuk melakukan praktik korupsi, dengan adanya rentang birokrasi yang panjang dalam urusan pada pelayanan publik akan membuat masyarakat pada ekonomi kuat akan mengambil jalan mudah dan cepat dengan memberikan sejumlah uang untuk memperlancar urusannya.

Tinjauan Kritis terhadap upaya pencegahan korupsi skala kecil (*petty corruption*) pada sektor pelayanan publik

Meskipun sudah menjadi kesadaran kolektif bahwa korupsi harus diberantas, namun kesadaran kolektif itu tidak sebanding dengan realitas korupsi yang masih saja terus dan terus terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat disekitar kita. Sanksi saja ternyata tidak efektif untuk menghentikan atau membuat jera para pelaku tindak pidana pungutan liar. Dengan demikian diperlukan suatu pembaruan dalam sistem pengawasan sebagai kekuatan pemberantasan perilaku koruptif, karena faktor utama terjadinya praktek pungutan liar adalah karena lemahnya sistem pengawasan disaat proses transaksi antara pengguna jasa dengan petugas, serta dalam prakteknya tindak pidana pungutan liar dilakukan secara terstruktur dan melembaga dari petugas dengan pangkat rendah hingga atasan melakukan penyalahgunaan kewenangan.

Perkembangan pencegahan korupsi pada skala kecil di ruang lingkup pelayanan publik di dunia saat ini yaitu menerapkan E-Government sebagai upaya untuk meminimalisir adanya pertemuan secara langsung pegawai negeri dan masyarakat. Perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi (TIK) terapan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas mesin birokrasi akhir-akhir ini mendapat perhatian yang cukup besar (Carr & Jago, 2014). Penelitian di India yang dilakukan oleh (Thammaiah, 2019) menganalisis dampak e-government di negara bagian Karnataka, India selatan. Penggunaan sarana teknologi informasi yang berfokus pada penyederhanaan interaksi petani dengan administrator publik untuk mendapatkan surat tanah. Proyek ini mendigitalkan lebih dari 20 juta sertifikat tanah, yang dimiliki oleh 6,7 juta petani. Berdasarkan studi lapangan yang komprehensif, penulis menemukan bahwa proyek ini mengarah pada pengurangan secara signifikan dari suap dan keuntungan efisiensi dalam penghematan biaya operasional.

Namun demikian masih terdapat penelitian yang meragukan keberhasilan penggunaan sarana teknologi Informasi dalam pelayanan publik dalam upaya mengurangi angka korupsi skala kecil. Saxena berpendapat bahwa karena persistensi kualitas kelembagaan yang lebih rendah dalam birokrasi, e-government tidak mampu memperbaiki masalah korupsi skala kecil dalam penyampaian layanan sektor publik. Digitalisasi dan transparansi dalam tata kelola publik tidak saling berhubungan secara linier, melainkan kebijakan yang koheren mengarah pada peningkatan transparansi yang didorong oleh e-government atau praktik digitalisasi (Ponti, Cerrillo-i-Martínez, & Di Mascio, 2022). Penelitian yang dilakukan Erkut membahas permasalahan dalam e-government di mana pemerintah dapat menyalahgunakan big data dari data pribadi masyarakat yang menggunakan pelayanan publik dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Dalam hal ini, pengembangan e-government mencerminkan pedang bermata dua. Di satu sisi, negara berkembang dan transisi harus mengembangkan sistem e-government mereka untuk meningkatkan kualitas pemberian layanan publik, di sisi lain, penyalahgunaan data besar dan tantangan implementasi lainnya dapat menghambat kemajuan transparansi.

Pendapat penulis sendiri dalam penggunaan sarana teknologi informasi sudah tepat dalam mengurangi potensi terjadinya korupsi skala kecil pada sektor pelayanan publik di negara manapun, termasuk di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi pada saat ini pemerintah Indonesia seharusnya lebih mengedepankan penerapan prinsip-prinsip e-government untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan berbagai tantangan dalam pemanfaatan penggunaan teknologi seperti penyalahgunaan big data masyarakat diperlukan undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi yang saat ini belum tersedia dalam hukum di Indonesia.

Pemerintah Indonesia dalam upaya mencegah korupsi kecil pada sektor pelayanan publik membentuk satuan tugas Saber pungli yang diberikan tugas dan tanggungjawab dalam mencegah praktik-praktik korupsi pada tingkat pelayanan publik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) secara garis besar menggambarkan tugas utama satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif), sehingga mencegah bentuk-bentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi pemerintahan khususnya pada sektor pelayanan publik. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungutan liar ini dilakukan sebagai langkah dari pemerintah Indonesia untuk memberantas pungutan liar serta memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, diatur secara khusus tugas dan kewenangan dalam menyelenggarakan fungsi: intelejen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Pada penelitian (Wahyuning, 2021) Kekhawatiran dibentuknya Satgas Saber Pungli ini adalah terjadinya tumpang tindih antara kewenangan Ombudsman dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun disisi lain sebenarnya kedua instansi ini dapat bekerjasama dengan Satgas Saber

Pungli dalam melakukan pemeriksaan. Fokus dari Satgas Saber Pungli itu sendiri ada pada perbaikan lembaga pelayanan publik, pada pelaku pungutan liar di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kekhawatiran peneliti tersebut dikarenakan adanya lembaga atau instansi pemerintahan yang sejatinya diberikan kewenangan dalam memutus mata rantai praktik pungli di sektor pelayanan publik baik dalam kegiatan preventif maupun represif.

Melihat perkembangan teknologi Informasi pemerintah Indonesia harus menyesuaikan pendekatan yang digunakan dalam pencegahan terjadinya praktik korupsi pada sektor pelayanan publik. Satgas saber pungli yang menjadi ujung tombak pemerintah Indonesia rentan terhadap tumpang tindih kewenangan dan tugas dengan instansi pemerintah lainnya. Melihat urgensi dari penanggulangan korupsi sektor publik di Indonesia, penindakan dan sosialisasi anti korupsi kepada masyarakat dan pegawai birokrasi yang dilakukan oleh satgas saber pungli harus diimbangi dengan tindakan nyata dalam mewujudkan pemerintahan mendasari prinsip-prinsip good governance.

Salah satu yang dapat menunjang perwujudan good governance yaitu dengan menggunakan sarana teknologi informasi dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Satgas Saber Pungli harus bisa mengawasi dan memberikan rekomendasi dalam upaya memutus mata rantai korupsi skala kecil di lingkup sektor pelayanan publik dengan mencermati penggunaan teknologi yang diterapkan pada semua instansi pemerintahan, serta mendorong lembaga dan kementerian dalam operasionalisasi digitalisasi khususnya pada pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran tentang masalah korupsi skala kecil atau petty corruption dalam sektor pelayanan publik di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi perlunya tindakan preventif untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran pemerintah Indonesia terhadap bahaya korupsi yang dapat merusak sendi kehidupan masyarakat, diwujudkan dalam satuan tugas saber pungli berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Penggunaan Istilah Pungli bisa berarti luas, bukan hanya sebatas korupsi dalam lingkup pegawai negeri yang melakukan praktik korupsi skala kecil, namun penggunaan pungli bisa saja digunakan pada perilaku oknum masyarakat yang melakukan pengancaman, penipuan, ataupun pemerasan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan korupsi skala kecil dapat membawa dampak positif pada sektor pelayanan publik. Hal ini termasuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penghematan anggaran negara. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pencegahan korupsi skala kecil dalam sektor pelayanan publik di Indonesia melalui pendekatan yang efektif, melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga, dan menghasilkan dampak positif bagi masyarakat.

REFERENSI

- Addo, Atta. (2021). Controlling petty corruption in public administrations of developing countries through digitalization: An opportunity theory informed study of Ghana customs. *The Information Society*, 37(2), 99–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01972243.2020.1870182>
- Alfedo, Juan Maulana, & Azmi, Rama Halim Nur. (2020). Sistem Informasi Pencegahan Korupsi Bantuan Sosial (Si Pansos) di Indonesia: Rumusan Konsep dan Pengaturan. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 283–296. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.668>
- Baez-Camargo, Claudia, Bukuluki, Paul, Sambaiga, Richard, Gatwa, Tharcisse, Kassa, Saba, & Stahl, Cosimo. (2020). Petty corruption in the public sector: A comparative study of three East African countries through a behavioural lens. *African Studies*, 79(2), 232–249. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00020184.2020.1803729>
- Carr, Indira, & Jago, Robert. (2014). Petty corruption, development and information technology as an antidote. *The Round Table*, 103(5), 465–482. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/00358533.2014.966495>
- Fatkhuri, Fatkhuri. (2018). Korupsi dalam birokrasi dan strategi pencegahannya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.784>
- Lubis, Elvi Zahara. (2017). Dampak Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 7(2), 107–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.31289/jap.v7i2.1332>
- Ponti, Benedetto, Cerrillo-i-Martínez, Agustí, & Di Mascio, Fabrizio. (2022). Transparency, digitalization and corruption. In *Understanding and Fighting Corruption in Europe: From Repression to Prevention* (pp. 97–126). Springer.
- Pujileksono, Sugeng, & Siregar, Mangihut. (2022). Pemahaman Korupsi Dalam Teori Pilihan Rasional dan Hubungan Prinsipal-Agen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 139–151.
- Sadik-Zada, Elkhani Richard, Gatto, Andrea, & Niftiyev, Ibrahim. (2022). E-government and petty corruption in public sector service delivery. *Technology Analysis & Strategic Management*, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2067037>
- Saputro, Anggit, & Martono, Bambang. (2022). Inovasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dalam Menekan Kkn Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Research and Development on Public Policy*, 1(1), 20–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.58684/jarvic.v1i1.43>
- Satria, Hariman Satria. (2020). Kebijakan kriminal pencegahan korupsi pelayanan publik. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2), 169–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v6i2.660>
- Suhariyanto, Budi. (2016). Restoratif justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(3), 421–438. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v5i3.153>

- Sundström, Aksel. (2012). Corruption and regulatory compliance: Experimental findings from South African small-scale fisheries. *Marine Policy*, 36(6), 1255–1264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.03.013>
- Suyatmiko, Wawan Heru. (2021). Memaknai turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia tahun 2020. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v7i1.717>
- Suyatmiko, Wawan Heru, & Nicola, Alvin. (2019). Menakar lembaga antikorupsi: studi peninjauan kinerja komisi pemberantasan korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(2), 35–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2.465>
- Thammaiah, M. (2019). Evaluation of Bhoomi Project in Karnataka: A Case Study from Kodagu District. *Journal of Emerging Technologies and Innovative Research*, 6(1), 469–474.
- Wahyuning, N. (2021). Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Literasi Hukum*, 5(1), 104–123.